

PROFESIONALISME GURU FIQH PASCASERTIFIKASI

(Studi kasus di MAN 2 Wates Kulon Progo)



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Tarbiyah
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Strata Satu Pendidikan Islam

Disusun Oleh:

Yazid An Nashr
NIM. 06410065

**JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2010



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta FM-UINSK-BM-06-01/RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi saudara Yazid An Nashr

Lamp : 3 eksemplar

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Yazid An Nashr

NIM : 06410065

Judul Skripsi : Profesionalisme Guru Fiqh Pascasertifikasi (Studi Kasus di MAN 2 Wates Kulon Progo)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Jurusan/Program Studi Tarbiyah/ PAI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Bidang Pendidikan Agama Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 6 Mei 2010

Pembimbing



Drs. Sarjono, M.Si

NIP. 19560819 198103 1 004



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.2 /DT/PP.01.1/ 032 /2010

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :

PROFESIONALISME GURU FIQH PASCASERTIFIKASI (Studi Kasus di MAN 2 Wates Kulon Progo)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : YAZID AN NASHR

NIM : 06410065

Telah dimunaqasyahkan pada: Hari Selasa tanggal 18 Mei 2010

Nilai Munaqasyah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga.

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang

Drs. Sarjono, M.Si.
NIP. 19560819 198103 1 004

Penguji I

Drs. Radino, M.Ag.
NIP. 19660904 199403 1 001

Penguji II

Dr. Hj. Marhumah, M.Pd.
NIP. 19620312 199001 2 001

Yogyakarta, **14 JUN 2010**

Dekan

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
UIN Sunan Kalijaga



Prof. Dr. Sutrisno, M.Ag.
NIP. 19631107 198903 1 003

MOTTO

Artinya:

Apabila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya.¹



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹ Ahmad Zaidun, *Ringkasan Hadits Shahih al Bukhari*. Jakarta: Pustaka Amani. 2002. Hlm 506

PERSEMBAHAN

*Skripsi ini penulis persembahkan kepada:
Almamaterku tercinta Jurusan Pendidikan Agama Islam
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

YAZID AN NASHR. *Profesionalisme Guru Fiqh Pascasertifikasi (Studi kasus di MAN 2 Wates Kulon Progo)*. Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, 2010.

Latar belakang penelitian ini adalah bahwa sertifikasi merupakan sebuah upaya untuk meningkatkan profesionalisme guru, dan seharusnya mutu guru benar-benar meningkat dengan adanya program ini. Akan tetapi apakah dalam kenyataannya sertifikasi benar-benar mampu meningkatkan profesionalisme guru, itu masih menjadi tanda tanya besar. Adapun penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan profesionalisme guru fiqh pascasertifikasi di MAN 2 Wates Kulon Progo. Dengan penelitian ini diharapkan akan memberikan gambaran profesionalisme guru fiqh di MAN 2 Wates Kulon Progo setelah mereka mengikuti program sertifikasi.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan tentang profesionalisme guru fiqh pascasertifikasi dengan mengambil lokasi di MAN 2 Wates Kulon Progo. Pendekatan yang dilakukan ialah pendekatan kualitatif, adapun pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan analisis induktif yaitu dengan cara mencari data dari lapangan kemudian ditarik kesimpulan. Adapun untuk menguji keabsahan data dilakukan dengan triangulasi yaitu dengan sumber dan metode ganda. Dalam penelitian ini data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi ditarik kesimpulan secara umum tentang profesionalisme guru fiqh pascasertifikasi di MAN 2 Wates Kulon Progo.

Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Profesionalisme guru fiqh MAN 2 Wates Kulon Progo prasertifikasi atau sebelum sertifikasi antara Ibu Siti Muslimah dan Ibu Umi Hayati Farida sangatlah berbeda. Dari hasil penelitian Ibu Siti Muslimah sudah memenuhi standar kompetensi kepribadian, sosial, profesional dan pedagogik. Oleh karena itu Ibu Siti Muslimah sebelum sertifikasi adalah termasuk guru yang profesional. Adapun Ibu Umi Hayati Farida menurut hasil penelitian belum memenuhi kriteria sebagai guru profesional, dinilai dari empat kompetensi yang sudah disebutkan diatas. (2) Profesionalisme guru fiqh MAN 2 Wates Kulon Progo setelah sertifikasi tidak mengalami perubahan yang signifikan dari sebelum sertifikasi. Pada kenyataannya salah satu guru fiqh yaitu Ibu Umi Hayati Farida masih belum memenuhi standar kompetensi yang sudah ditetapkan. (3) Sertifikasi guru khususnya melalui jalur portofolio belum bisa meningkatkan profesionalitas guru-guru fiqh di MAN 2 Wates Kulon Progo. Karena antara sebelum dan sesudah sertifikasi tidak mengalami perubahan yang signifikan dalam segi profesionalitasnya.

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
D. Kajian Pustaka	4
E. Landasan Teori	7
F. Metode Penelitian	24
G. Sistematika Pembahasan	28

BAB II : GAMBARAN UMUM MAN 2 WATES KULON PROGO

A. Letak Geografis	30
B. Sejarah Singkat	30
C. Visi dan Misi	33
D. Keadaan Guru, Karyawan, dan Siswa	36
E. Keadaan Sarana Prasarana	37

BAB III: ANALISA PROFESIONALISME GURU FIQH PASCA SERTIFIKASI

A. Hubungan antara sertifikasi dan profesionalisme	38
B. Profesionalisme guru fiqh prasertifikasi	41
C. Profesionalisme guru fiqh pascasertifikasi	50
D. Implikasi sertifikasi terhadap profesionalisme guru	59

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan	71
B. Saran	72
C. Kata Penutup	72

DAFTAR PUSTAKA	74
----------------------	----

LAMPIRAN-LAMPIRAN	76
-------------------------	----



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel I	: Prosedur pelaksanaan sertifikasi dalam jabatan	21
Tabel II	: Tabel profesionalisme guru pra dan pascasertifikasi	57
Tabel III	: Struktur organisasi MAN 2 Wates Kulon Progo.....	95
Tabel IV	: Struktur organisasi WAKA Kesiswaan	96
Tabel V	: Struktur organisasi tata usaha	97
Tabel VI	: Daftar guru MAN 2 Wates Kulon Progo	98
Tabel VII	: Daftar Karyawan	100
Tabel VIII	: Rekap data siswa MAN 2 Wates Kulon Progo	101
Tabel IX	: Daftar Sarana Prasarana	102

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	: Catatan Lapangan.....	76
Lampiran II	: Biodata Diri.....	93
Lampiran III	: Fotokopi sertifikat pendidik guru fiqh MAN 2 Wates.....	104
Lampiran IV	: Surat-surat	106



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam mencapai kemajuan suatu bangsa, oleh karena itu jika ingin memajukan suatu negara terlebih dahulu harus meningkatkan kualitas pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu tugas negara yang sangat penting karena pendidikan merupakan kebutuhan pokok manusia yang istimewa.

Oleh karena itu sudah seharusnya pemerintah menaruh perhatian lebih terhadap pendidikan melalui kebijakan yang dikeluarkan. Guru harus menjadi perhatian utama, karena guru merupakan ujung tombak utama sebuah pendidikan. Kualitas guru akan berpengaruh besar pada proses dan hasil pendidikan.

Kesadaran akan pentingnya pendidikan inilah yang membuat negara-negara maju memberi prioritas yang lebih pada sektor pendidikan melalui peningkatan anggaran pendidikan, peningkatan kesejahteraan guru dan sebagainya yang tujuan utamanya ialah agar mencapai kemajuan dalam bidang pendidikan.

Jika permasalahan ini ditarik ke Indonesia, maka didapati nasib pendidikan di negara ini yang masih memprihatinkan, juga didapati nasib guru yang masih memprihatinkan baik dari segi profesionalismenya ataupun dari segi kesejahteraannya, masih banyak guru yang mengajar hanya sebagai tuntutan profesi, mengajar tidak sesuai dengan kualifikasi akademiknya.

orang juga masih banyak menemukan guru-guru yang melakukan kerja sampingan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dikarenakan gaji dari hasil mengajar tidak cukup memenuhi kebutuhan keluarganya.

Atas dasar itulah maka pemerintah melakukan reformasi dalam bidang pendidikan. Dalam Undang-Undang No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen diatur tentang program sertifikasi, hal ini menyangkut masa depan guru, dengan adanya sertifikasi diharapkan profesionalisme guru Indonesia akan semakin meningkat dan kesejahteraan guru pun akan meningkat pula dengan adanya tunjangan profesi bagi yang telah memperoleh sertifikat pendidik. Namun demikian apakah dengan sertifikasi akan benar-benar melahirkan guru yang profesional, itu yang menjadi tanda tanya besar bagi dunia pendidikan Indonesia.

Guru fiqh mempunyai peranan yang besar dalam membimbing peserta didik dalam mengambil sikap dalam menghadapi permasalahan yang muncul terutama dalam hal agama, baik *ibadah* maupun *mu'amalah*. Oleh karena itu profesionalisme guru fiqh sangatlah perlu untuk diperhatikan agar peserta didik mengetahui hukum-hukum sehingga dapat mensikapi suatu permasalahan dengan mengambil keputusan yang arif terhadap permasalahan yang dihadapi. Akan tetapi kenyataan dilapangan dalam hal ini di MAN 2 Wates Kulon Progo tidak terdapat perbedaan yang signifikan kaitannya dengan profesionalisme guru fiqh baik sebelum sertifikasi maupun sesudah sertifikasi, bahkan dapat dikatakan tidak ada perbedaan sama sekali.

Sebagaimana dikatakan oleh Drs. Paiman. MA selaku kepala sekolah MAN 2

Wates Kulom Progo.

.....Sertifikasi guru tidak membawa dampak yang signifikan bagi profesionalisme guru, hal itu disebabkan karena sertifikasi yang diikuti ialah sertifikasi melalui portofolio, yang hanya mengumpulkan dokumen saja, dan peningkatan profesionalisme akan sangat tergantung pada individu guru sendiri, apabila sertifikasi tidak ditindaklanjuti dengan upaya guru untuk meningkatkan profesionalismenya maka sertifikasi tidak membawa dampak yang berarti bagi guru.¹

Atas dasar inilah penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ *Profesionalisme Guru Fiqih Pascasertifikasi (Studi Kasus di MAN 2 Wates Kulon Progo)*”. Penulis memilih judul tersebut dikarenakan masih belum banyak peneliti yang membahas tentang masalah tersebut mengingat hal tersebut masih relatif baru dalam pendidikan Indonesia.

Dipilihnya lokasi di MAN 2 Wates Kulon Progo karena disana sudah terdapat 2 guru fiqh yang telah lulus sertifikasi dan juga lokasi penelitian yang pernah dipakai penulis untuk melakukan PPL-KKN Integratif sehingga lebih memudahkan penulis dalam proses pencarian data.

B. Rumusan Masalah

Berdasar latar belakang di atas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana profesionalisme guru fiqh prasertifikasi di MAN 2 Wates Kulon Progo?

¹ Hasil wawancara dengan Drs. Paiman. M,A, selaku kepala sekolah MAN 2 Wates Kulon Progo, tgl 12/01/2010.

2. Bagaimana profesionalisme guru fiqh pascasertifikasi di MAN 2 Wates Kulon Progo?
3. Bagaimana implikasi sertifikasi bagi profesionalisme guru fiqh di MAN 2 Wates Kulon Progo?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui profesionalisme guru fiqh prasertifikasi di MAN 2 Wates Kulon Progo
2. Untuk mengetahui profesionalisme guru fiqh pascasertifikasi di MAN 2 Wates Kulon Progo
3. Untuk mengetahui implikasi sertifikasi bagi profesionalisme guru fiqh di MAN 2 Wates Kulon Progo

Sedangkan manfaat atau kegunaan penelitian ini adalah:

1. Menambah wawasan atau pengetahuan peneliti sebagai calon pendidik.
2. Sebagai bahan masukan bagi guru agar lebih giat dalam mengembangkan diri untuk menghadapi permasalahan pendidikan islam yang akan menghadang.
3. Sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.

D. Kajian Pustaka

Guna melengkapi skripsi ini, maka penulis akan menggunakan beberapa pijakan dari buku-buku dan skripsi-skripsi sebelumnya yang berkaitan dengan guru profesional dan sertifikasi guru. antara lain:

1. Anwar Arifin. Dalam bukunya yang berjudul “ Profil Guru dan Dosen Indonesia” dalam buku ini dipaparkan tentang Guru dan Dosen Profesional, sertifikasi dan juga tunjangan-tunjangan yang diperoleh.
2. Dr. E. Mulyasa, M.Pd. dalam bukunya yang berjudul “ Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru” buku ini menjelaskan tentang standar kompetensi, sertifikasi dan kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional dan sosial.

Selain dari buku-buku tersebut penulis juga berpijak dari penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan judul yang penulis teliti, antara lain adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Cahyo Guntoro yang berjudul “*Dampak Sertifikasi Guru dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru PAI di MA&MTs Ali Maksum*” kesimpulan dari skripsi ini bahwa sertifikasi khususnya melalui jalur portofolio belum bisa meningkatkan profesionalitas guru PAI di MA&MTs Ali Maksum. Karena profesionalitas guru PAI di MA&MTs Ali Maksum sebelum dan sesudah

sertifikasi tidak mengalami perubahan yang signifikan, kecuali yang lulus lewat PLPG mengalami peningkatan profesionalitas.²

2. Penelitian yang dilakukan oleh Dedy Mustadjab yang berjudul "*Profesionalisme Guru PAI dalam Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi*" kesimpulan dari skripsi ini lebih condong pada perbedaan profesionalisme guru PAI pada konteks kurikulum sebelum dan sesudah kurikulum berbasis kompetensi. Adapun perbedaannya terletak pada: 1) kompetensi guru dalam menyusun silabus, 2) membuat peta pembelajaran dan penilaian yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, 3) menentukan sumber belajar yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, 4) menerapkan pembelajaran dengan menerapkan konsep *edutainment* (pembelajaran yang menyenangkan).³
3. Penelitian yang dilakukan oleh Slamet Susilo yang berjudul "*Profesionalisme Guru PAI dalam Mengelola Sumber Belajar di SMA Negeri 3 Yogyakarta*" kesimpulan dari skripsi ini bahwa profesionalisme guru PAI dalam mengelola sumber belajar di MAN 3 Yogyakarta ditunjukkan dengan kemampuan guru PAI dalam mengelola dan memanfaatkan sumber belajar. Mengelola sumber belajar di MAN 3 Yogyakarta melalui 3 tahapan: yaitu perencanaan dalam pemilihan sumber belajar, pelaksanaan pembelajaran dengan memanfaatkan

² Cahyo Guntoro, "Dampak Sertifikasi Guru dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru PAI di MA&MTs Ali Maksum", *skripsi* Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2009.

³ Dedy Mustadjab, "Profesionalisme Guru PAI dalam implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi", *Skripsi*, Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.

berbagai sumber belajar, dan evaluasi terhadap penggunaan sumber belajar..⁴

Adapun penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih condong pada deskripsi profesionalisme guru fiqh di MAN 2 Wates Kulon Progo Pascasertifikasi, apakah dengan adanya sertifikasi profesionalisme guru fiqh meningkat atau justru tidak membawa dampak yang berarti.

E. Landasan Teori

1. Tinjauan tentang Profesionalisme Guru.

a. Pengertian Profesionalisme Guru

Profesionalisme merupakan sikap profesional yang berarti melakukan sesuatu sebagai pekerjaan pokok sebagai profesi dan bukan sebagai pengisi waktu luang atau sebagai hobi belaka. Seorang profesional memiliki kebermanaknaan ahli (ekpert) dengan pengetahuan yang dimiliki dalam melayani pekerjaannya. Tanggung jawab (responsibility) atas keputusannya baik intelektual maupun sikap, dan memiliki rasa kesejawatan menjunjung tinggi etika profesi dalam suatu organisasi yang dinamis.⁵

Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang

⁴ Slamet Susilo, "Profesionalisme Guru PAI dalam Mengelola Sumber Belajar di SMA Negeri 3 Yogyakarta", *Skripsi*, Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2006.

⁵ Sagala Syaiful, *Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm1.

memerlukan keahlian, kemahiran atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.⁶

Profesionalisme berasal dari kata profesi yang artinya suatu bidang pekerjaan yang ingin atau akan ditekuni oleh seseorang. Profesi juga bisa diartikan sebagai suatu jabatan atau pekerjaan tertentu yang mensyaratkan pengetahuan dan ketrampilan khusus yang diperoleh dari pendidikan akademis yang intensif.⁷

Guru profesional ialah guru yang mampu menerapkan hubungan yang berbentuk multidimensional. Guru yang demikian ialah guru yang secara internal memenuhi kriteria administratif,⁸

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.⁹

b. Persyaratan Guru Profesional

Martinis Yamin mengutip pendapat Oemar Hamalik dalam bukunya proses belajar mengajar guru profesional harus memiliki persyaratan, yang meliputi:

- 1) Memiliki bakat sebagai guru
- 2) Memiliki keahlian sebagai guru
- 3) Memiliki keahlian yang baik dan terintegrasi
- 4) Memiliki mental yang sehat
- 5) Berbadan sehat
- 6) Memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luas

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, hlm 3

⁷ Kunandar, *Guru Profesional*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm 45.

⁸ Nurdin Muhammad, *Kiat Menjadi Guru Profesional*, (Jogjakarta: Prismsophia, 2004), hlm.20

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, hlm 2

- 7) Guru adalah manusia berjiwa Pancasila
- 8) Guru adalah seorang warga negara yang baik¹⁰

Seorang guru profesional dituntut dengan sejumlah persyaratan minimal, antara lain: memiliki kualifikasi pendidikan profesi yang memadai, memiliki kompetensi keilmuan sesuai dengan bidang yang ditekuninya, memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik dengan anak didiknya, mempunyai jiwa kreatif dan produktif, mempunyai etos kerja dan komitmen tinggi terhadap profesinya, dan selalu melakukan pengembangan diri secara terus-menerus melalui organisasi profesi, internet, buku, seminar, dan sebagainya.¹¹

Kunandar mengutip pendapat Moh Ali yang mengatakan bahwa suatu pekerjaan profesional memerlukan persyaratan khusus yakni (1) menuntut adanya keterampilan berdasarkan konsep dalam teori ilmu pengetahuan yang mendalam. (2) menekankan pada suatu keahlian dalam bidang tertentu sesuai dengan bidang profesinya. (3) menuntut adanya tingkat pendidikan yang memadai. (4) adanya kepekaan terhadap dampak kemasyarakatan dari pekerjaan yang dilaksanakan. (5) memungkinkan perkembangan sejalan dengan dinamika kehidupan.¹²

Guru profesional ialah guru yang memenuhi empat kompetensi dasar yaitu:

a) Kompetensi Profesional

Yang dimaksud dengan kompetensi profesional ialah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik

¹⁰ Martinis Yamin, *Profesionalisasi Guru & Implementasi KTSP*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2006) hlm 7.

¹¹ Kunandar, *Guru Profesional*, hlm 50.

¹² *Ibid.*, hlm, 47.

memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan.¹³

Syaiful Sagala mengutip dari Slamet PH, bahwa kompetensi profesional terdiri dari sub-kompetensi yaitu: (1) Memahami mata pelajaran yang telah dipersiapkan untuk mengajar, (2) memahami standar kompetensi dan standar isi mata pelajaran yang tertera dalam Peraturan Menteri serta bahan ajar yang ada dalam kurikulum (KTSP), (3) memahami struktur, konsep dan metode keilmuan yang menaungi materi ajar, (4) memahami hubungan konsep antar mata pelajaran terkait, dan (5) menerapkan konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari.¹⁴

Adapun ruang lingkup dari kompetensi profesional guru ialah sebagai berikut:

- (1) Mengerti dan dapat menerapkan landasan kependidikan baik filosofi, psikologis, sosiologis dan sebagainya.
- (2) Mengerti dan dapat menerapkan teori belajar sesuai taraf perkembangan peserta didik.
- (3) Mampu menangani dan mengembangkan bidang studi yang menjadi tanggungjawabnya.
- (4) Mengerti dan dapat menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi.
- (5) Mampu mengembangkan dan menggunakan berbagai alat, media, dan sumber belajar yang relevan.
- (6) Mampu mengorganisasikan dan melaksanakan program pembelajaran.

¹³ Mulyasa, *Standar Kompetensi dan Srtifikasi Guru*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008) hlm, 135.

¹⁴ Syaiful Sagala, *Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan*, hlm, 39-40.

- (7) Mampu melaksanakan evaluasi hasil belajar peserta didik.
- (8) Mampu menumbuhkan kepribadian peserta didik.¹⁵

Sedangkan secara lebih khusus, kompetensi profesional guru dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Memahami Standar Nasional Pendidikan, yang meliputi:
 - 1) Standar isi
 - 2) Standar proses
 - 3) Standar kompetensi lulusan
 - 4) Standar pendidik dan tenaga kependidikan
 - 5) Standar sarana dan prasarana
 - 6) Standar pengelolaan
 - 7) Standar pembiayaan
 - 8) Standar penilaian pendidikan
- b. Mengembangkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, yang meliputi:
 - 1) Memahami standar kompetensi dan kompetensi dasar (SKKD)
 - 2) Mengembangkan silabus
 - 3) Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran
 - 4) Melaksanakan pembelajaran dan pembentukan kompetensi peserta didik
 - 5) Menilai hasil belajar
 - 6) Menilai dan memperbaiki KTSP sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kemajuan zaman
- c. Menguasai materi standar yang meliputi:
 - 1) Menguasai bahan pembelajaran (bidang studi)
 - 2) Menguasai bahan pendalaman (pengayaan)
- d. Mengelola program pembelajaran, yang meliputi:
 - 1) Merumuskan tujuan
 - 2) Menjabarkan kompetensi dasar
 - 3) Memilih dan menggunakan metode pembelajaran
 - 4) Memilih dan menyusun prosedur pembelajaran
 - 5) Melaksanakan pembelajaran
- e. Mengelola kelas, yang meliputi:
 - 1) Mengatur tata ruang kelas untuk pengembangan
 - 2) Menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif
- f. Menggunakan media dan sumber pembelajaran, yang meliputi:
 - 1) Memilih dan menggunakan media pembelajaran

¹⁵ Mulyasa, *Standar Kompetensi dan Srtifikasi Guru*, hlm, 135-136

- 2) Membuat alat-alat pembelajaran
- 3) Menggunakan dan mengelola laboratorium dalam rangka pembelajaran
- 4) Mengembangkan laboratorium
- 5) Menggunakan perpustakaan dalam pembelajaran
- 6) Menggunakan lingkungan sebagai sumber belajar
- g. Menguasai landasan-landasan kependidikan, yang meliputi:
 - 1) Landasan filosofis
 - 2) Landasan psikologis
 - 3) Landasan sosiologis
- h. Memahami dan melaksanakan pengembangan peserta didik, yang meliputi:
 - 1) Memahami fungsi pengembangan peserta didik
 - 2) Menyelenggarakan ekstra kurikuler dalam rangka pengembangan peserta didik
 - 3) Menyelenggarakan bimbingan dan konseling dalam rangka pengembangan peserta didik
- i. Memahami dan menyelenggarakan administrasi sekolah, yang meliputi:
 - 1) Memahami penyelenggaraan administrasi sekolah
 - 2) Menyelenggarakan administrasi sekolah
- j. Memahami penelitian dalam pembelajaran, yang meliputi:
 - 1) Mengembangkan rancangan penelitian
 - 2) Melaksanakan penelitian
 - 3) Menggunakan hasil penelitian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran
- k. Menampilkan keteladanan dan kepemimpinan dalam pembelajaran
 - 1) Memberikan contoh perilaku keteladanan
 - 2) Mengembangkan sikap disiplin dalam pembelajaran
- l. Mengembangkan teori dan konsep dasar kependidikan
 - 1) Mengembangkan teori-teori kependidikan relevan dengan kebutuhan peserta didik
 - 2) Mengembangkan konsep-konsep dasar kependidikan yang relevan dengan kebutuhan peserta didik
- m. Memahami dan melaksanakan konsep pembelajaran individual, yang meliputi:
 - 1) Memahami strategi pembelajaran individual
 - 2) Melaksanakan pembelajaran individual.¹⁶

¹⁶ *Ibid.*, hlm136-138

b) Kompetensi Pedagogik

Kompetensi pedagogik ialah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.¹⁷

Menurut Dr. H. Suyatno, M.Pd. dalam bukunya yang berjudul *Panduan Sertifikasi Guru*, bahwa kompetensi pedagogik meliputi:

1. Pemahaman terhadap peserta didik, dengan indikator esensial: memahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip perkembangan kognitif dan kepribadian dan mengidentifikasi bekal ajar awal peserta didik
2. Perancangan pembelajaran, dengan indikator esensial: memahami landasan pendidikan; menerapkan teori belajar dan pembelajaran; menentukan strategi pembelajaran berdasarkan karakteristik peserta didik, kompetensi yang ingin dicapai, dan materi ajar; serta menyusun rancangan pembelajaran berdasarkan strategi yang dipilih.
3. Pelaksanaan pembelajaran, dengan indikator esensial: menata latar (*setting*) pembelajaran; dan melaksanakan pembelajaran yang kondusif.
4. Perancangan dan pelaksanaan evaluasi hasil belajar, dengan indikator esensial: merancang dan melaksanakan evaluasi (*assessment*) proses dan hasil belajar secara berkesinambungan dengan berbagai metode; menganalisis hasil evaluasi proses dan hasil belajar untuk menentukan tingkat ketuntasan belajar (*mastery learning*) dan memanfaatkan hasil penilaian pembelajaran untuk perbaikan kualitas program pembelajaran secara umum.
5. Pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Dengan indikator esensial: memfasilitasi peserta didik untuk pengembangan berbagai potensi akademik; dan memfasilitasi peserta

¹⁷ Mulyasa, *Standar Kompetensi dan Srtifikasi Guru*, hlm, 75.

didik untuk mengembangkan berbagai potensi nonakademik.¹⁸

c) Kompetensi Kepribadian

Yang dimaksud dengan kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, aktif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia.

Kompetensi kepribadian sangat besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan dan perkembangan pribadi para peserta didik. Kompetensi kepribadian ini memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam membentuk kepribadian anak, guna menyiapkan dan mengembangkan sumber daya manusia (SDM) serta mensejahterakan masyarakat, kemajuan negara, dan bangsa pada umumnya.

Menurut Dr. H. Suyatno, M.Pd. dalam bukunya yang berjudul *Panduan Sertifikasi Guru*, bahwa kompetensi kepribadian ialah kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia.

Kepribadian yang mantap dan stabil, memiliki indikator esensial: (1) bertindak sesuai dengan norma hukum (2) bertindak sesuai dengan norma sosial. (3) bangga sebagai guru, dan (4) memiliki konsistensi dalam bertindak sesuai dengan norma.

Kepribadian yang dewasa, memiliki indikator esensial; menampilkan kemandirian dalam bertindak sebagai pendidik dan memiliki etos kerja sebagai guru.

Kepribadian yang arif. memiliki indikator esensial: (1) menampilkan tindakan yang didasarkan pada kemanfaatan peserta didik, sekolah dan masyarakat, serta (2) menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan bertindak.

¹⁸ Suyatno, *Panduan Sertifikasi Guru*, (Jakarta: Indeks, 2007), hlm 15

Kepribadian yang berwibawa, memiliki indikator esensial: (1) memiliki perilaku yang berpengaruh positif terhadap peserta didik, dan (2) memiliki perilaku yang disegani.
Akhlaq Mulia dan dapat menjadi teladan, memiliki indikator esensial: (1) bertindak sesuai dengan norma religius (iman dan taqwa, jujur, ikhlas, suka menolong), dan (2) memiliki perilaku yang diteladani peserta didik.¹⁹

d) Kompetensi Sosial

Yang dimaksud dengan kompetensi sosial adalah kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga pendidikan, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.

Hal tersebut diuraikan lebih lanjut dalam RPP tentang Guru, bahwa kompetensi sosial merupakan kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat, yang sekurang-kurangnya memiliki kompetensi untuk:

- (1) Berkomunikasi secara lisan, tulisan dan isyarat
- (2) Menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional
- (3) Bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik. Dan
- (4) Bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar.²⁰

Kompetensi sosial mencakup perangkat perilaku yang menyangkut: kemampuan interaktif yaitu kemampuan yang

¹⁹ *Ibid.*, hlm 16

²⁰ *Ibid.*, hlm 173.

menunjang efektifitas interaksi dengan orang lain seperti ketrampilan ekspresi diri, berbicara efektif, memahami pengaruh orang lain terhadap diri sendiri, menafsirkan motif orang lain, mencapai rasa aman bersama orang lain, ketrampilan memecahkan masalah kehidupan seperti mengatur waktu, uang, kehidupan berkeluarga, memahami nilai kehidupan dan sebagainya.²¹

Sedikitnya terdapat tujuh kompetensi sosial yang harus dimiliki guru agar dapat berkomunikasi dan bergaul secara efektif, baik di sekolah maupun di masyarakat. Ketujuh kompetensi tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut.

1. Memiliki pengetahuan tentang adat istiadat baik sosial maupun agama
2. Memiliki pengetahuan tentang budaya dan tradisi
3. Memiliki pengetahuan tentang inti demokrasi
4. Memiliki pengetahuan tentang estetika
5. Memiliki apresiasi dan kesadaran sosial
6. Memiliki sikap yang benar terhadap pengetahuan dan pekerjaan
7. Setia terhadap harkat dan martabat manusia.²²

2. Tinjauan tentang Sertifikasi

a. Pengertian sertifikasi

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 pasal 8 adalah *Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikasi pendidik, sehat jasmani dan rohani serta mempunyai kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.*²³ Kualifikasi akademik yang dimaksud sebagaimana pasal 9

²¹ Syaiful Sagala, *Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan*, hlm 39.

²² Mulyasa, *Standar Kompetensi dan Srtifikasi Guru*, hlm 170

²³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, hlm 7.

adalah melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat. Demikian pula kualifikasi guru dapat dilihat pada PP 19 Tahun 2005, pasal 19 (ayat 1-6) profesi guru untuk PAUD sampai tingkat SMA sederajat harus diploma empat (D-IV) atau (S-1)²⁴

Sertifikasi ialah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen atau bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional.²⁵

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dikemukakan bahwa sertifikasi ialah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen. Sertifikat pendidik ialah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional.²⁶

Berdasar pengertian tersebut, sertifikasi guru dapat diartikan sebagai suatu proses pemberian pengakuan bahwa seorang telah memiliki kompetensi untuk melaksanakan pelayanan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu, setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi. Dengan kata lain, sertifikasi guru ialah proses uji kompetensi yang dirancang untuk mengungkapkan penguasaan kompetensi seseorang sebagai landasan pemberian sertifikat pendidik.²⁷

²⁴ Martinis Yamin, *Sertifikasi Profesi Keguruan di Indonesia* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2006), hlm 2.

²⁵ *Ibid.*, hlm 2

²⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, hlm 3-4

²⁷ Mulyasa, *Standar Kompetensi dan Srtifikasi Guru*, hlm, 33-34.

a. Tujuan dan Manfaat Sertifikasi

Menurut Wibowo sebagaimana di kutip oleh Mulyasa diterangkan bahwa tujuan dari sertifikasi ialah:

- 1) Melindungi profesi pendidik dan tenaga kependidikan.
- 2) Melindungi masyarakat dari praktik-praktik yang tidak kompeten.
- 3) Membantu dan melindungi lembaga penyelenggara pendidikan, dengan menyediakan rambu-rambu dan instrumen untuk melakukan seleksi terhadap pelamar yang kompeten.
- 4) Membangun citra masyarakat terhadap profesi pendidik dan tenaga kependidikan.
- 5) Memberikan solusi dalam rangka meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan.²⁸

Lebih lanjut dikemukakan bahwa sertifikasi pendidik dan tenaga kependidikan mempunyai manfaat sebagai berikut:

- 1) Pengawasan Mutu
 - a) Lembaga sertifikasi yang telah mengidentifikasi dan menentukan seperangkat kompetensi yang bersifat unik.
 - b) Untuk setiap jenis profesi dapat mengarahkan para praktisi untuk mengembangkan tingkat kompetensi secara berkelanjutan.
 - c) Peningkatan profesionalisme melalui mekanisme seleksi, baik pada awal masuk organisasi profesi maupun pengembangan karir selanjutnya.
 - d) Proses seleksi yang lebih baik, program pelatihan yang lebih bermutu maupun usaha belajar secara mandiri untuk mencapai peningkatan profesionalisme.
- 2) Penjaminan Mutu
 - a) Adanya proses pengembangan profesionalisme dan evaluasi terhadap kinerja praktisi akan menimbulkan persepsi masyarakat dan pemerintah menjadi lebih baik terhadap organisasi profesi beserta anggotanya. Dengan demikian pihak berkepentingan, khususnya para pelanggan/pengguna akan semakin menghargai organisasi profesi dan sebaliknya organisasi profesi dapat memberikan jaminan atau melindungi para pelanggan/pengguna.
 - b) Sertifikasi menyediakan informasi yang berharga bagi para pelanggan/pengguna yang ingin mempekerjakan orang dalam bidang keahlian dan ketrampilan tertentu.²⁹

²⁸ *Ibid.*, hlm 35.

b. Pelaksanaan Sertifikasi

Pada masa yang akan datang seseorang yang ingin menjadi guru profesional harus mengikuti program pendidikan profesi guru dan uji kompetensi. Untuk dapat mengikuti pendidikan profesi guru, ia dipersyaratkan memiliki ijazah S-1, baik S-1 kependidikan maupun non-kependidikan dan lulus tes seleksi yang dilakukan oleh LPTK penyelenggara. Setelah menempuh dan lulus pendidikan profesi barulah ia mengikuti uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat pendidik dalam program sertifikasi calon guru. Jika ia dinyatakan lulus sertifikasi ia berhak menyandang “guru pemula yang bersertifikat profesi”.

Bagi guru dalam jabatan yang berjazah S-1/D-4, bagi yang ingin mendapatkan sertifikat pendidik, ia dapat mengajukan ke Depdiknas Kabupaten/Kota setempat untuk diseleksi. Jika hasilnya bagus atau memenuhi syarat, ia dapat diikutkan dalam uji sertifikasi yang diselenggarakan oleh LPTK yang ditunjuk. Setelah mengikuti tes dan dinyatakan lulus, ia memperoleh sertifikat pendidik dan mendapatkan tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok.³⁰

Dalam Permendiknas No 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru Dalam Jabatan dijelaskan bahwa:

- 1) Sertifikasi bagi guru dalam jabatan dilaksanakan melalui uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat pendidik.
- 2) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk penilaian portofolio.

²⁹ *Ibid.*, hlm 35-36

³⁰ Mansur Muslieh, *Sertifikasi Guru Menuju Profesionalisme Pendidik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm 9.

- 3) Penilaian portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pengakuan atas pengalaman professional guru dalam bentuk penilaian terhadap kumpulan dokumen yang mendeskripsikan:
- a) Kualifikasi akademik.
 - b) Pendidikan dan pelatihan
 - c) Pengalaman mengajar
 - d) Perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran
 - e) Penilaian dari atasan dan pengawas
 - f) Prestasi akademik
 - g) Karya pengembangan profesi
 - h) Keikutsertaan dalam forum ilmiah
 - i) Pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial
 - j) Penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan.³¹

Penilaian portofolio peserta sertifikasi guru dilakukan oleh LPTK penyelenggara sertifikasi guru dalam bentuk rayon yang terdiri atas LPTK Induk dan LPTK Mitra dikoordinasikan oleh Konsorsium Sertifikasi Guru (KSG). Unsur KSG terdiri atas LPTK, Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi (Ditjen DIKTI), dan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Ditjen PMPTK) secara umum prosedur pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan sebagai berikut.³²


STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

³¹ Permendiknas No 18 Tahun 2005 tentang Sertifikasi Guru dalam jabatan

³² Mansur Muslich, *Sertifikasi Guru Menuju Profesionalisme Pendidik*, hlm 22.

Tabel I

Prosedur Pelaksanaan Sertifikasi dalam Jabatan



Berdasarkan gambar diatas, prosedur sertifikasi bagi guru dalam jabatan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Guru peserta sertifikasi, menyusun dokumen portofolio dengan mengacu pada *Panduan Penyusunan Perangkat Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan*.
2. Dokumen Portofolio yang sudah disusun, diserahkan kepada dinas pendidikan kabupaten/kota untuk diteruskan kepada LPTK Induk untuk dinilai oleh asesor di rayon tersebut.
3. Hasil penilaian portofolio peserta sertifikasi, bila mencapai skor minimal kelulusan dan dinyatakan lulus akan memperoleh sertifikat pendidik.
4. Hasil penilaian portofolio peserta sertifikasi yang belum mencapai skorminimal kelulusan, Rayon LPTK akan merekomendasikan kepada peserta dengan alternatif sebagai berikut.
 - a. Melakukan kegiatan untuk melengkapi dokumen kekurangan portofolio.
 - b. Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Profesi Guru (Diklat Profesi Guru dan DPG) yang diakhiri dengan ujian.
 - c. Materi DPG mencakup 4 (empat) kompetensi, yakni kepribadian pedagogik, professional, dan sosial.
5. Pelaksanaan DPG diatur oleh LPTK penyelenggara dengan memerhatikan skor hasil penilaian portofolio dan rambu-rambu yang ditetapkan oleh KSG.
 - a. Peserta DPG yang lulus ujian, akan memperoleh sertifikat pendidik.
 - b. Peserta yang tidak lulus diberi kesempatan mengikuti ujian ulang sebanyak dua kali, dengan tenggang waktu sekurang-kurangnya dua minggu. Apabila tidak lulus peserta diserahkan kembali ke dinas pendidikan kabupaten/kota.
6. Untuk menjamin standarisasi prosedur dan mutu lulusan maka rambu-rambu mekanisme, materi, dan system ujian DPG dikembangkan oleh Konsorsium Sertifikasi Guru (KSG).³³

3. Tinjauan tentang Guru Fiqh

Menurut Zakiyah Drajat sebagaimana di kutip oleh Nurdin Muhammad disebutkan bahwa guru adalah pendidik profesional, karena

³³ *Ibid.*, hlm, 22-23.

secara implisit ia telah merelakan dirinya menerima dan memikul sebagian tanggung jawab pendidikan yang terpikul di pundak para orang tua.³⁴

Pengertian fiqh adalah sekumpulan hukum syara' yang berhubungan dengan perbuatan yang diketahui melalui dalil-dalilnya yang terperinci yang dihasilkan dengan jalan ijtihad. Atau lebih jelas lagi seperti yang dikemukakan oleh al- Jurjani sebagai berikut:

“Fiqh menurut bahasa berarti paham terhadap tujuan seseorang pembicara. Menurut istilah: fiqh ialah mengetahui hukum-hukum syara yang amaliah (mengenai perbuatan, perilaku) dengan melalui dalil-dalilnya yang terperinci. Fiqh ialah ilmu yang dihasilkan oleh pikiran serta ijtihad (penelitian) dan memerlukan wawasan serta perenungan. Oleh sebab itu Allah tidak bisa disebut sebagai “Faqih” (ahli dalam Fiqh), karena bagi-Nya tidak ada sesuatu yang tidak jelas”³⁵

Adapun objek kajian dari ilmu fiqh ialah aspek hukum setiap perbuatan mukallaf serta dalil dari setiap perbuatan tersebut (dalil tafshili). Seorang ahli fiqh membahas tentang bagaimana seorang mukallaf melaksanakan sholat, puasa, naik haji, dan lain-lain yang berkaitan dengan *fiqh ibadah mahdhah*, bagaimana melaksanakan kewajiban-kewajiban rumah tangganya, apa yang harus dilakukan terhadap harta anggota keluarga yang meninggal dunia dan sebagainya, yang menjadi objek pembahasan *al-Akhwal Al-Syakhsiyah* (hukum keluarga)

Mereka juga membahas bagaimana cara melakukan *mu'amalah* dalam arti sempit (hukum perdata), seperti jual beli, sewa-menyewa,

³⁴ Nurdin Muhammad, *Kiat Menjadi Guru Profesional*, hlm, 155-156

³⁵ Djazuli, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 5

patungan dan lain sebagainya.³⁶ Mempelajari fiqh sangatlah berguna bagi menentukan sikap dan putusan yang arif terhadap masalah-masalah yang ada, sehingga tidak menimbulkan perselisihan antar umat, yang justru akan meretakkan ukhuah islamiah diantara kaum muslimin. Selanjutnya kegunaan mempelajari ilmu fiqh, dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Mempelajari ilmu fiqh berguna dalam memberi pemahaman tentang berbagai aturan secara mendalam.

Dengan mengetahui ilmu fiqh kita akan mengetahui aturan-aturan secara rinci mengenai kewajiban dan tanggung jawab manusia terhadap Tuhannya, hak dan kewajiban dalam rumah tangga dan hak serta kewajiban dalam hidup bermasyarakat. Kita akan tahu cara-cara bersuci, cara-cara sholat, zakat, puasa, haji, meminang, nikah, talak, rujuk, pembagian warisan, jual beli, sewa menyewa, hokum-hukum bagi orang-orang yang melanggar ketentuan ajaran islam, aturan-aturan di pengadilan, aturan-aturan kepemimpinan, dan lain sebagainya.

- b. Mempelajari ilmu fiqh berguna sebagai patokan untuk bersikap dalam menjalani hidup dan kehidupan.

Dengan mengetahui ilmu fiqh, kita akan tahu mana perbuatan-perbuatan yang wajib, sunat, mubah, makruh dan haram, mana perbuatan yang sah dan mana yang batal. Singkatnya, dengan mengetahui dan memahami ilmu fiqh kita berusaha untuk bersikap dan bertingkah laku menuju kepada yang diridhoi Allah SWT, karena tujuan terakhir ilmu fiqh ialah untuk mencapai keridhoan Allah dengan melaksanakan syariat-Nya.³⁷

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan ialah penelitian lapangan (*Field Research*) yang termasuk dalam jenis penelitian deskriptif kualitatif, oleh

³⁶ *Ibid.*, hlm 19

³⁷ *Ibid.*, hlm 31

karena itu, dalam proses pengumpulan data penulis langsung melakukan penelitian di lapangan.

2. Metode Penentuan Subjek

Yang dimaksud adalah menentukan dan memilih populasi subjek penelitian, kaitannya dengan data yang dibutuhkan. Menurut Suharsimi Arikunto, subjek penelitian adalah: benda, hal atau tempat data untuk variabel penelitian melihat, dan yang dipermasalahkan.³⁸ Dalam penyusunan skripsi ini, penulis memilih subjek penelitian di MAN 2 Wates Kulon Progo, yaitu guru fiqh yang sudah lulus sertifikasi, Kepala Sekolah, para guru, murid dan juga alumni MAN 2 Wates Kulon Progo.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data diperlukan data yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan serta mampu mewakili seluruh populasi yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data antara lain:

a. Metode Wawancara

Wawancara ialah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan orang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu.³⁹ Dalam hal ini di gunakan wawancara bebas terpimpin yaitu pewawancara membawa kerangka pertanyaan, akan

³⁸ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta. 1993. hlm.116.

³⁹ Mulyana Deddy. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2004), hlm 180.

tetapi bagaimana pertanyaan itu diajukan dan irama pertanyaan semua diserahkan pada pewawancara. adapun yang bertindak sebagai responden adalah guru fiqh di MAN 2 Wates Kulon Progo yang sudah lulus sertifikasi, Kepala Sekolah, para guru, siswa dan juga alumni MAN 2 Wates Kulon Progo.

b. Metode Observasi

Metode observasi ialah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indra mata sebagai alat bantu utamanya selain panca indra lainnya seperti telinga, penciuman, mulut dan kulit.⁴⁰

Dalam hal ini penulis bertindak sebagai pengamat, dengan observasi penulis berharap akan mendapatkan data yang akurat tentang gambaran umum MAN 2 Wates Kulon Progo dan juga data tentang profesionalisme guru fiqh pascasertifikasi.

c. Metode dokumentasi

Metode dokumentasi ialah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian sosial, pada intinya metode dokumenter ialah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis.⁴¹

Dalam hal ini penulis melakukan pengumpulan data dari buku, transkrip, catatan dan sebagainya terkait dengan profesionalisme guru fiqh di MAN 2 Wates Kulon Progo.

4. Analisis Data

⁴⁰ Bungin burhan. *Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Kencana. 2008). hlm. 115

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 121

Analisis data yang digunakan ialah analisis data induktif. Yang dimaksud dengan teori induksi ialah peneliti tidak perlu tahu tentang suatu teori, akan tetapi langsung ke lapangan. Teori tidak penting tapi data yang paling penting.⁴² Dalam hal ini data-data hasil observasi, dokumentasi dan wawancara dianalisis kemudian ditarik kesimpulan secara umum tentang profesionalisme guru pascasertifikasi di MAN 2 Wates Kulon Progo.

5. Uji Keabsahan Data

Uji validitas digunakan untuk mengetahui tingkat kevalidan dan kesahihan data yang diperoleh. Pengujian validitas dilakukan dengan metode triangulasi. Metode triangulasi ialah strategi penelitian ganda, juga dikenal dengan istilah meta-metode atau *mix-method*, yaitu campuran antara metode kualitatif dan metode kuantitatif.⁴³ Teknis triangulasi lebih mengutamakan efektivitas proses dan hasil yang diinginkan, oleh karena itu triangulasi dapat dilakukan dengan menguji apakah proses dan hasil metode yang digunakan sudah berjalan dengan baik, contohnya dengan mencocokkan antara data dengan catatan harian ketika penelitian pastikan tidak ada yang bertentangan.⁴⁴

⁴² *Ibid.*, hlm 24

⁴³ *Ibid.*, hlm 249.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm 252.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penyusunan skripsi ini dibagi ke dalam tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir. Bagian awal terdiri dari halaman judul, halaman surat pernyataan, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel dan daftar lampiran.

Bagian tengah berisi uraian penelitian mulai dari bagian pendahuluan sampai bagian penutup yang tertuang dalam bentuk bab-bab sebagai satu kesatuan. Pada skripsi ini penulis menuangkan hasil penelitian dalam empat bab.

Bab I skripsi ini berisi gambaran umum penulisan skripsi yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, landasan teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II skripsi ini berisi gambaran umum tentang lokasi penelitian yaitu MAN 2 Wates Kulon Progo, meliputi letak geografis, sejarah berdiri, struktur organisasi, keadaan guru, program-program, keadaan peserta didik, dan sarana prasarana yang ada di MAN 2 Wates Kulon Progo..

Setelah membahas gambaran umum lembaga, pada bab III berisi pemaparan data serta analisis kritis tentang profesionalisme guru fiqh di MAN 2 Wates Kulon Progo pascasertifikasi. Pada bagian ini uraian difokuskan pada apakah dengan lulus sertifikasi maka profesionalisme guru

fiqh MAN 2 Wates Kulon Progo meningkat atau tidak mengalami perubahan yang berarti.

Adapun pada bagian terakhir, dari bagian inti ialah bab IV. Bagian ini disebut penutup yang memuat kesimpulan, saran-saran dan kata penutup.

Akhirnya, bagian akhir dari skripsi ini terdiri dari daftar pustaka dan berbagai lampiran yang terkait dengan penelitian.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah diuraikan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Profesionalisme guru fiqh MAN 2 Wates Kulon Progo prasertifikasi atau sebelum sertifikasi antara Ibu Siti Muslimah dan Ibu Umi Hayati Farida sangatlah berbeda. Dari hasil penelitian Ibu Siti Muslimah sudah memenuhi standar kompetensi kepribadian, sosial, profesional dan pedagogik. Oleh karena itu Ibu Siti Muslimah sebelum sertifikasi adalah termasuk guru yang profesional. Adapun Ibu Umi Hayati Farida menurut hasil penelitian belum memenuhi kriteria sebagai guru profesional, dinilai dari empat kompetensi yang sudah disebutkan diatas.
2. Profesionalisme guru fiqh MAN 2 Wates Kulon Progo setelah sertifikasi tidak mengalami perubahan yang signifikan dari sebelum sertifikasi. Pada kenyataannya salah satu guru fiqh yaitu Ibu Umi Hayati Farida masih belum memenuhi standar kompetensi yang sudah ditetapkan.
3. Sertifikasi guru khususnya melalui jalur portofolio belum bisa meningkatkan profesionalitas guru-guru fiqh di MAN 2 Wates Kulon Progo. Karena antara sebelum dan sesudah sertifikasi tidak mengalami perubahan yang signifikan dalam segi profesionalitasnya.

B. Saran

Saran yang akan penulis ajukan tidak lain sekedar memberi masukan dengan harapan agar semua menjadi lebih baik.

1. Agar pemerintah lebih memperketat proses sertifikasi untuk menghindari adanya kecurangan.
2. Hendaknya pemerintah selalu melakukan monitoring, agar guru yang telah lulus sertifikasi tetap berusaha untuk meningkatkan kemampuan dirinya.
3. Bagi guru fiqh MAN 2 Wates Kulon Progo agar tidak merasa puas dengan gelar guru profesional yang disandanginya, akan tetapi tetap berusaha mengembangkan potensi dirinya.

C. Kata Penutup

Puji syukur penulis selalu panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberi beribu-ribu nikmat, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tanpa ada halangan yang berarti. Akan tetapi dalam penulisan ini pasti memungkinkan terdapat kesalahan baik dalam penyusunan maupun penulisan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca agar kedepannya penulis dapat melakukan perbaikan dan menciptakan karya yang lebih baik. Semoga skripsi ini dapat berguna bagi pembaca selakian.

Ucapan terima kasih tidak lupa penulis haturkan kepada semua pihak yang sudah memberikan bantuan baik moril maupun materiil. Semoga

bantuan tersebut menjadi amal sholeh dan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. *Amin Ya Robbal 'Alamin.*

Penulis

Yazid An Nashr
NIM. 06410065



DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto Suharsimi, *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta. 1993.
- Burhan Bungin. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana. 2008
- Deddy Mulyana. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2004
- Djazuli, *Ilmu Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2005
- Guntoro, Cahyo, “Dampak Sertifikasi Guru dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru PAI di MA&MTs Ali Maksum”, *Skripsi* Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2009.
- Kunandar, *Guru Profesional*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007
- Muslieh Mansur, *Sertifikasi Guru Menuju Profesionalisme Pendidik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007
- Mustadjab Dedy, “Profesionalisme Guru PAI dalam implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi”, *Skripsi*, Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.
- Mulyasa, *Standar Kompetensi dan Srtifikasi Guru*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008
- Nurdin Muhammad, *Kiat Menjadi Guru Profesional*, Jogjakarta: Prismsophia, 2004
- Penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005
Permendiknas No 18 Tahun 2005 tentang Sertifikasi Guru dalam jabatan
Sagala Syaiful, *Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan*,
Bandung: Alfabeta, 2009.
- Susilo Slamet, “Profesionalisme Guru PAI dalam Mengelola Sumber Belajar di SMA Negeri 3 Yogyakarta” *Skripsi*, Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2006.
- Suyatno, *Panduan Sertifikasi Guru*, Jakarta: Indeks, 2008.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

Yamin Martinis, *Sertifikasi Profesi Keguruan di Indonesia*, Jakarta: Gaung
Persada Press, 2006

-----, *Profesionalisasi Guru & Implementasi KTSP*, Jakarta:
Gaung Persada Press, 2007



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA